

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan uraian, hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pasang *tarub agung* merupakan warisan budaya masyarakat Jawa yang telah berlangsung sejak zaman dahulu, Tradisi ini memiliki makna simbolik sebagai awal kehidupan rumah tangga yang diharapkan membawa kebahagiaan, keberkahan, dan ketentraman. Pelaksanaan *pasang tarub agung* tidak hanya sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur, tetapi juga sarat nilai spiritual, di mana masyarakat percaya bahwa ritual ini dapat membawa kelancaran dalam prosesi pernikahan serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian besar masyarakat masih meyakini dan melaksanakan tradisi ini sebagai ikhtiar untuk menghindari hal-hal buruk dan memohon perlindungan serta keberkahan. Sementara itu, sebagian kecil masyarakat tidak melakukannya karena berpandangan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh kehendak Allah SWT. Meski demikian, tradisi pasang tarub agung tetap memiliki nilai budaya tinggi yang diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang.
2. Tradisi *pasang tarub agung* dalam pernikahan di Desa Sidodadi merupakan warisan budaya Jawa yang telah dilestarikan turun-temurun dan memiliki

nilai simbolik serta spiritual yang kuat bagi masyarakat. Tradisi ini dipercaya dapat membawa keberkahan, menolak mara bahaya, dan memperlancar prosesi serta kehidupan rumah tangga. Meski tidak berasal dari ajaran Islam secara langsung, tradisi ini dipandang sebagai bentuk ekspresi budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan menggunakan pendekatan teori sistem Jasser Auda dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, tradisi ini dapat dianalisis melalui enam fitur utama:

- 1) Kognisi Inti: Tradisi ini bukan bagian dari wahyu, melainkan hasil penalaran budaya nenek moyang.
- 2) Subjektivitas Interpretasi: Masyarakat bebas menafsirkan tradisi ini sebagai bentuk doa dan harapan.
- 3) Keseutuhan (Wholeness): Hubungan sebab-akibat antara tradisi dan dampaknya pada rumah tangga dilihat secara holistik.
- 4) Keterbukaan (Openness): Tradisi ini diterima sebagai praktik yang sah selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- 5) Hierarki Terkait (Interrelated-Hierarchy): Tradisi ini diposisikan sebagai kebutuhan sekunder (*ḥājīyyāt*) yang melengkapi pernikahan.
- 6) Multi-Dimensionalitas: Tradisi ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang — budaya, sosial, dan spiritual — bukan hanya dari aspek hukum agama formal.

Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa meninggalkan tradisi ini dapat membawa kesialan, meskipun ada sebagian kecil yang menolaknya dengan dasar teologis bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah

SWT. Tradisi pasang *tarub agung* juga mengandung nilai simbolik interpretatif menurut Clifford Geertz, di mana simbol tersebut mencerminkan nilai kolektif dan spiritual masyarakat Jawa serta memperkuat identitas budaya mereka.

B. Saran

1. Teruntuk masyarakat Desa Sidodadi diharapkan untuk menjaga dan melestarikan tradisi nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu agar nilai kebudayaan tetap terjaga dan tidak hilang begitu saja. Mengingat pernikahan di era modern saat ini sudah banyak yang tidak di sertai dengan upacara-upacara pernikahan adat jawa.
2. Teruntuk tokoh agama Desa Sidodadi diharapkan agar senantiasa memberi pengarahan kepada masyarakat supaya masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga dan merawat tradisi tersebut, mengingat pasang tarub agung mempunyai makna yang baik untuk kelangsungan pernikahan anak cucu kelak, namun tetap dilandasi agar jangan sampai merubah atau menyimpang keyakinan dan kepercayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.